

Pelatihan Pengelolaan Aspek Keuangan Dan Non-Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

^{1*} I Gde Ary Wirajaya, ²Putu Agus Ardiana, ³Putu Yudi Setiawan, ⁴Ni Putu Sri Yuristianti, dan ⁵Ni Made Wuriti

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana

*Email: ary_wirajaya@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan dalam pengelolaan dana nasabah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sangsit di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Mengelola dana nasabah tidak hanya melibatkan aspek keuangan, tetapi juga non-keuangan, sehingga pelatihan pengelolaan dana nasabah mencakup dua aspek tersebut. LPD Sangsit sempat mendapatkan sorotan media karena diduga ada kasus penggelapan dana nasabah oleh pegawai LPD tersebut. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara menyampaikan pelatihan pengelolaan keuangan dan non-keuangan LPD kepada seluruh pegawai, terutama pihak manajemen LPD Sangsit. Pelatihan diselenggarakan pada tanggal 25 November 2022. Berdasarkan dialog bersama pihak manajemen LPD Sangsit selama pelatihan, pihak manajemen mengakui bahwa dana pihak ketiga dari krama adat sebagian dialokasikan ke dalam aset yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Pengalokasian dana pihak ketiga ke dalam aset dengan likuiditas yang rendah berpotensi munculnya kepanikan nasabah ketika LPD menyatakan tidak dapat mencairkan dana simpanan nasabah. Selain itu, banyak kredit yang tidak disertai dengan jaminan, atau nilai jaminan lebih rendah dari nominal kredit yang disalurkan. Aspek non-keuangan yang menjadi sorotan selama pelatihan adalah bahwa pemegang buku dan pemegang kas di LPD Sangsit dilakukan oleh satu orang. Hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana karena pihak yang mencatat dan memegang kas dilakukan oleh satu orang sehingga tidak ada mekanisme validasi yang memadai. Setelah pelatihan disampaikan, pihak manajemen dan pegawai LPD diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan tata kelola keuangan dan non-keuangan LPD yang baik, sehingga menumbuhkan kembali kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di LPD Sangsit.

Kata kunci: pelatihan, pengelolaan keuangan dan non-keuangan, LPD, dana nasabah, Desa Sangsit

ABSTRACT

The purpose of this community service is to provide training in managing customer funds at the Sangsit Village Credit Institution (LPD) in Sawan District, Buleleng Regency. Managing customer funds does not only involve financial aspects, but also non-financial ones, so the customer fund management training covers these two aspects. The Sangsit LPD received media scrutiny because of an alleged case of embezzlement of customer funds by the LPD employees. Community service is carried out by delivering an LPD financial and non-financial management training to all employees, especially to the management of the LPD. The training was held on 25 November 2022. Based on dialogue with the management of LPD Sangsit during the training, the LPD management acknowledged that third party funds from krama adat were partially allocated to assets that have a low level of liquidity. The allocation of third-party funds to assets with low liquidity has the potential for customer panic when the LPD states that it cannot withdraw customer deposit funds. In addition, many loans are not accompanied by collateral, or the value of the collateral is lower than the nominal credit extended. The non-financial aspect that was highlighted during the training was that one person handled the bookkeeping and cash handling at LPD Sangsit. This has the potential for misuse of funds because the party that records and

holds cash is carried out by one person so that there is no adequate validation mechanism. After the training was delivered, the management and employees of the LPD were expected to be able to understand and implement good LPD financial and non-financial governance, thereby reviving the trust of customers who placed their funds in the Sangsit LPD

Keywords: *training, financial and non-financial management, LPD, customer funds, village Sangsit*

PENDAHULUAN

Sektor Industri Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan non-bank yang bertugas mengumpulkan dana simpanan nasabah dan menyalurkannya kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman (Sadiartha, 2017). Dalam melaksanakan fungsi perantara (*intermediary*), LPD mengenakan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada suku bunga simpanan, sehingga LPD menikmati keuntungan dari selisih suku bunga pinjaman dan simpanan tersebut (Suarmi et al., 2014). Nasabah menyimpan dananya di LPD dan LPD menyalurkan pinjaman kepada nasabah atas dasar ‘kepercayaan’ (*trust*). Dalam bisnis ini, LPD wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah.

LPD di Desa Adat Sangsit (selanjutnya disebut LPD Sangsit) merupakan LPD yang berlokasi di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Media massa pernah melaporkan berita mengenai dugaan penggelapan dana nasabah oleh pegawai LPD Sangsit (lihat Setda, 2019). Sejumlah nasabah LPD Sangsit menemukan saldo simpanannya berkurang – yang diduga diambil oleh pegawai LPD untuk kepentingan personal secara bertahap. Berdasarkan pemberitaan ini, LPD Sangsit tidak berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan oleh nasabah yang menempatkan dananya di LPD itu

Untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di LPD Sangsit, manajer dan pegawai LPD Sangsit harus menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga integritasnya dalam menjamin bahwa dana nasabah tidak disalahgunakan. Sorotan media yang melaporkan dugaan penggelapan dana nasabah oleh pegawai LPD Sangsit menunjukkan tata kelola keuangan dan non-keuangan yang buruk. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kebutuhan terhadap pengetahuan serta keterampilan manajerial dan teknis dalam mengelola sumber daya keuangan

dan non-keuangan di LPD Sangsit. Dengan demikian, pelatihan pengelolaan keuangan dan non-keuangan di LPD Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng penting untuk dilakukan.

Untuk menghindari terulangnya kejadian yang sama di LPD Sangsit, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada manajemen dan pegawai LPD Sangsit mengenai pengelolaan sumber daya finansial dan non-finansial. Tata kelola keuangan dan non-keuangan (termasuk sumber daya manusia dan administrasi) yang baik dapat mencegah perilaku tidak terpuji yang dapat menghilangkan kepercayaan nasabah terhadap LPD Sangsit. Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan, manajer dan pegawai LPD Sangsit memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dan teknis dalam mengelola keuangan dan non-keuangan. Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan ini, manajer dan pegawai LPD Sangsit diharapkan dapat menjaga kepercayaan nasabah yang menyimpan dananya di LPD Sangsit. Berdasarkan analisis situasi di atas, rumusan masalah yang diidentifikasi adalah “Bagaimana seharusnya LPD Sangsit mengelola keuangan dan non-keuangannya agar dapat menjaga kepercayaan nasabahnya sekaligus kelangsungan hidup LPD?”

Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman. LPD dibentuk dan dikelola oleh kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. LPD melayani transaksi keuangan internal desa pakraman kepada warga desa pakraman di dalam wilayah desa pakraman tersebut. LPD berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. LPD menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha ke arah peningkatan taraf hidup krama desa dan kegiatan yang

banyak menunjang pembangunan desa. LPD mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan menghimpun tabungan dan deposito dari krama desa; memberantas ijon gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu; menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja bagi krama desa; dan meningkatkan daya beli serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

LPD dapat didirikan dengan modal awal sekurang-kurangnya lima puluh juta rupiah yang terdiri atas dana swadaya masyarakat dan/atau urunan krama desa; bantuan pemerintah atau sumber lain yang tidak mengikat; serta laba yang ditahan. LPD dapat didirikan jika telah memiliki awig-awig tertulis; serta jika ditinjau dari segi sosial ekonomi, desa tersebut cukup potensial untuk berkembang. Pengurus LPD bertanggung jawab kepada krama desa adat. Dalam melaksanakan dan mengelola LPD, pengurus dapat mengangkat karyawan dalam rangka membantu kegiatan operasional usaha LPD. LPD diperbolehkan menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito; memberikan pinjaman hanya kepada krama desa; menerima pinjaman terbatas dari lembaga-lembaga keuangan; menyimpan kelebihan likuiditasnya di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan imbalan harga bersaing dan pelayanan harga yang memadai.

LPD dilarang menanamkan modal pada perusahaan atau usaha milik anggota masyarakat atau milik perorangan atau perusahaan berbadan hukum di manapun. Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan usaha LPD yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di desa. Ketentuan ini juga didasarkan pada pertimbangan penghindaran risiko ikut menanggung kerugian apabila perusahaan tempat menanam modal mengalami kerugian atau masalah lain yang dapat merugikan LPD. LPD hanya dapat menanamkan modalnya secara terbatas di usaha milik desa.

Manajemen Lembaga Perkreditan Desa

LPD diijinkan oleh peraturan daerah untuk menarik dan menyampaikan dana dari

krama desa (Surpha, 2002). Pihak manajemen LPD diharapkan mengelola dana nasabah atas dasar bisnis kepercayaan. Nasabah percaya bahwa pihak LPD berperilaku jujur dan etis sehingga mereka memutuskan untuk menyimpan dananya di LPD. Sebaliknya, pihak LPD percaya bahwa pihak nasabah sanggup mencicil dan melunasi pinjaman yang diberikan. Manajemen LPD tidak hanya mencakup manajemen keuangan (simpanan-pinjaman) namun juga manajemen non-keuangan (misalnya sumber daya manusia dan pemasaran).

Dalam hal manajemen simpanan dana nasabah krama adat, LPD hendaknya menawarkan tingkat suku bunga simpanan yang wajar dan sesuai dengan tingkat bunga yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemberian tingkat bunga simpanan yang melampaui level yang dijamin oleh LPS akan memberatkan LPD itu sendiri karena LPD harus menetapkan level suku bunga pinjaman yang tinggi pula kepada nasabah peminjam dana yang mungkin menjadi tidak menarik karena berat bagi mereka untuk mencicil dan melunasi pinjaman. Saat menawarkan fasilitas kredit kepada, LPD wajib melakukan sejumlah penilaian termasuk aset nasabah yang dijadikan jaminan. Jika nasabah wanprestasi, maka jaminan tersebut dapat menjaga likuiditas LPD. Manajemen keuangan LPD juga harus memperhatikan strategi alokasi dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga (dana simpanan nasabah krama desa) tergolong utang lancar. Dana tersebut seharusnya dialokasikan ke aset lancar agar setiap saat nasabah menarik dananya, dana siap tersedia. Sejumlah LPD disinyalir mengalokasikan dana pihak ketiga ke sejumlah aset tetap, misalnya tanah dan bangunan. Pengalokasian dana pihak ketiga ke sejumlah aset tetap dapat mengganggu likuiditas LPD dan berpotensi hilangnya kepercayaan nasabah kepada LPD karena pada saat mereka menarik dananya, LPD kesulitan untuk “mencairkan” dana mereka yang telah dijadikan tanah dan bangunan.

Manajemen LPD tidak hanya mencakup manajemen keuangan, namun juga manajemen non-keuangan. Aspek non-keuangan yang berdampak pada aspek keuangan, misalnya pemisahan jabatan antara pencatat transaksi

keuangan (pemegang buku) dan pemegang kas. Alasan utama pemisahan tanggung jawab ini adalah wujud tata kelola LPD yang baik dalam rangka mencegah terjadi penyalahgunaan dana simpanan krama adat yang dipercayakan kepada LPD. Selain itu, aspek non-keuangan yang berdampak pada aspek keuangan LPD adalah pemasaran jasa LPD yang ditawarkan kepada krama adat. Meningkatnya persaingan di sektor jasa keuangan menyebabkan LPD harus membuktikan diri dapat memikat hati krama adat untuk menempatkan dananya di LPD, bukan di bank umum, bank perkreditan rakyat, koperasi dan sebagainya. Seringkali, LPD menawarkan suku bunga tinggi dan/atau hadiah menarik kepada krama adat yang menempatkan dananya di LPD. Tawaran ini bukan tanpa konsekuensi keuangan. Mahalnya *reward* (dalam bentuk suku bunga simpanan) yang diberikan oleh LPD kepada nasabah yang menyimpan dananya di LPD menyebabkan mahalnya tingkat bunga yang harus dibebankan kepada krama adat yang membutuhkan dana (ingin meminjam dana dari LPD).

METODE PELAKSANAAN

Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan di LPD Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui pelatihan sehari di kantor LPD Sangsit. Pembicara/narasumber/pelatih adalah Putu Agus Ardiana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Peserta pelatihan adalah manajer dan pegawai LPD Sangsit.

Waktu Penyelenggaraan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2022 dari pukul 09.00 sampai 13.00 Wita.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan LPD

Keuangan LPD Sangsit mengalami penurunan yang dramatis pascakasus penggelapan dana nasabah beberapa tahun lalu. LPD Sangsit melaporkan jumlah pendapatan Rp 218.350,- pada bulan Oktober 2022; biaya operasional Rp 210.529,- sehingga laba yang dibukukan adalah Rp 7.821,- (lihat lampiran untuk data selengkapnya). LPD Sangsit telah menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman yang wajar, dalam batas yang dijamin oleh LPS. Namun demikian, kenaikan suku bunga Bank Indonesia *7-Day Reverse Repo Rate* (BI-DRR) menjadi 4,25 persen diakui oleh pihak LPD Sangsit sebagai keadaan yang sangat berat. Pihak LPD harus menyesuaikan suku bunga simpanan dan pinjaman berdasarkan perubahan suku bunga acuan dari BI. Pihak manajemen LPD Sangsit menyatakan bahwa penyesuaian suku bunga memang berdampak pada pengalihan simpanan dari LPD ke bank umum serta ancaman kredit macet. Namun demikian, pihak manajemen meyakinkan bahwa LPD Sangsit secara proaktif mendatangi krama adat dalam penghimpunan dana pihak ketiga (melalui layanan 'penjemputan' dana simpanan dan mengantar dana yang ditarik oleh nasabah atau pinjaman kepada nasabah). Misalnya, para pedagang di pasar tradisional yang merupakan warga adat Desa Sangsit didatangi petugas LPD setiap hari untuk layanan pembukaan rekening, penyimpanan serta penarikan dana nasabah.

Dana simpanan yang terhimpun kemudian dialokasikan ke berbagai kelompok aset. Pihak manajemen LPD Sangsit menyatakan bahwa sebagian dana pihak ketiga disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada krama adat, sebagian disimpan di BPD Bali dan sebagian lainnya dibelikan mesin pengolah hasil pertanian, tanah dan properti untuk disewakan, sehingga menghasilkan penghasilan untuk LPD. Pengalokasian dana pihak ketiga ke dalam aset dengan likuiditas yang rendah berpotensi munculnya kepanikan nasabah ketika LPD menyatakan tidak dapat mencairkan dana simpanan nasabah. Dana pihak ketiga dari krama adat sebaiknya dialokasikan ke dalam aset lancar yang dapat dengan mudah dilikuidasi, sehingga setiap saat

nasabah menginginkan dana simpanannya, LPD siap mencairkannya.



Gambar 1. Tim pengabdian

Dalam hal penyaluran kredit, LPD Sangsit telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Kredit hanya disalurkan kepada krama adat Desa Sangsit. Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit masih dalam level terkendali. Namun demikian, pihak manajemen LPD Sangsit mengakui bahwa banyak kredit yang tidak disertai dengan jaminan, atau nilai jaminan lebih rendah dari nominal kredit yang disalurkan. Pihak manajemen LPD Sangsit menyatakan keyakinannya bahwa warga desa adat Sangsit selalu berusaha melunasi kewajibannya meskipun di saat sulit seperti saat ini. Kebijakan ini sangat beresiko, apalagi pada saat resesi ekonomi. Aset yang dijadikan jaminan seharusnya bernilai lebih tinggi daripada nominal kredit yang disalurkan. Jika nasabah wanprestasi, LPD dapat menjual aset yang dijamin itu untuk menjaga likuiditasnya.



Gambar 2. FGD bersama mitra

Manajemen Non-Kuangan LPD

Selain mengelola aspek keuangan, aspek non-keuangan juga tidak kalah penting karena sering kali aspek non-keuangan berdampak pada aspek keuangan LPD. Pihak manajemen LPD Sangsit mengakui bahwa pemegang buku dan pemegang kas di LPD Sangsit dilakukan oleh satu orang. Hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana karena pihak yang mencatat dan memegang kas dilakukan oleh satu orang sehingga tidak ada mekanisme validasi yang memadai. Pemegang buku dan pemegang kas di LPD Sangsit sebaiknya dilakukan oleh dua orang yang berbeda agar tercipta mekanisme validasi (*check and balances*) yang memadai dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.

Aspek pemasaran dilakukan dengan cara 'jemput bola' (melalui layanan 'penjemputan' dana simpanan dan mengantar dana yang ditarik oleh nasabah atau pinjaman kepada nasabah). Pihak manajemen LPD Sangsit menyatakan bahwa pemasaran tidak dilakukan dengan mengiming-imingi nasabah dengan suku bunga yang fantastis untuk simpanan dan bunga yang sangat rendah untuk pinjaman. Hal ini dilakukan untuk menjaga profitabilitas LPD berdasarkan marjin suku bunga pinjaman dan simpanan.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di LPD Sangsit, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 1). LPD Sangsit telah menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman yang wajar, dalam batas yang dijamin oleh LPS. Namun, dana pihak ketiga dari krama adat sebagian dialokasikan ke dalam aset yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Pengalokasian dana pihak ketiga ke dalam aset dengan likuiditas yang rendah berpotensi munculnya kepanikan nasabah ketika LPD menyatakan tidak dapat mencairkan dana simpanan nasabah. Selain itu, banyak kredit yang tidak disertai dengan jaminan, atau nilai jaminan lebih rendah dari nominal kredit yang disalurkan. 2). Pemegang buku dan pemegang kas di LPD Sangsit dilakukan oleh satu orang. Hal ini berpotensi

terjadinya penyalahgunaan dana karena pihak yang mencatat dan memegang kas dilakukan oleh satu orang sehingga tidak ada mekanisme validasi yang memadai. Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu: 1). Dana pihak ketiga dari krama adat sebaiknya dialokasikan ke dalam aset lancar yang dapat dengan mudah dilikuidasi, sehingga setiap saat nasabah menginginkan dana simpanannya, LPD siap mencairkannya. Terkait manajemen kredit, aset yang dijadikan jaminan seharusnya bernilai lebih tinggi daripada nominal kredit yang disalurkan. Jika nasabah wanprestasi, LPD dapat menjual aset yang dijaminakan itu untuk menjaga likuiditasnya. 2). Pemegang buku dan pemegang kas di LPD Sangsit sebaiknya dilakukan oleh dua orang yang berbeda agar tercipta mekanisme validasi (*check and balances*) yang memadai dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.

Surpha, I.W, (2002), “Seputar Desa Pakraman dan adat Bali”, Penerbit BP, Denpasar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih pelaksana kegiatan pengabdian kepada lembaga pemberi dana, mitra kegiatan, serta pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sadiartha, A.A.N.G. (2017), “Lembaga perkreditan desa sebagai penopang ke-ajegan budaya ekonomi masyarakat Bali”, *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 7 No. 2, pp. 1-18.
- Setda (2019), “Kliping Berita Media Cetak Kabupaten Buleleng”, Sub-Bagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Humas dan Protokol Seta Kabupaten Buleleng.
- Suarmi, N.L., Atmadja, A.T., dan Yuniarta, G.A. (2014), “Analisis pengaruh tingkat suku bunga kredit dan tingkat pertumbuhan jumlah nasabah kredit terhadap profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sekecamatan Buleleng yang terdaftar di LPLPDK di Buleleng periode 2010 – 2013”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol. 2 No. 1, pp. 1-20.